



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Tilp. 0322 - 321021 - 321176 Lamongan

Fax 312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidik dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan
Nomor : 421.1/554/413.107/SK/2005

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

RAHAYU

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :421.1/12/413.107.04/2005
Tanggal **20 Juli 2005**

- a. Bahwa Yayasan **Lembaga Pendidikan dan Sosial Panca Marga** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

Mengingat : 1. a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999;tentang Pemerintahan Daerah
b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pra Sekolah
b. Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep Mendiknas RI No. 051/0/2001, tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama Yayasan Lembaga : Lembaga Pendidikan dan Sosial Panca Marga
Alamat : Desa Soko Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga **PADU** dalam bentuk
Kelompok Bermain

Nama Kelompok Bermain : **RAHAYU**
Alamat : Desa Soko Kecamatan Tikung Kabupaten
Lamongan

Didirikan Pada Tanggal : **20 Juli 2005**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 7 Desember 2005



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Drs. H. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur , Cq Kasubdin PLS
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Tikung**
4. Ketua Yayasan/Lembaga, **Lembaga Pendidikan dan Sosial Panca Marga**